



PUTUSAN

Nomor 136/Pid.B/2020/PN Pwd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwodadi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Kismanto Alias Suro Bin Salam
2. Tempat lahir : Kudus
3. Umur/Tanggal lahir : 49/21 September 1971
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Ds. Demakan Rt 04 Rw 04 Kec. Kota Kab. Kudus
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta/Buruh

Terdakwa Kismanto Alias Suro Bin Salam ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Juni 2020 sampai dengan tanggal 9 Juli 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juli 2020 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 6 September 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 25 September 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 September 2020 sampai dengan tanggal 24 November 2020

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwodadi Nomor 136/Pid.B/2020/PN Pwd tanggal 27 Agustus 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 136/Pid.B/2020/PN Pwd tanggal 27 Agustus 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 136/Pid.B/2020/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa Kismanto alias Suro bin Salam bersalah melakukan tindak pidana **"perbarengan pencurian dalam keadaan memberatkan"** sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP jo pasal 65 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa Kismanto alias Suro bin Salam selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) unit KBM/Mobil, Merk/Type : Daihatsu/LUXIO, dengan No. Pol : K-9215-YB, Tahun : 2013, Warna : Silver Metalik, No. Ka : MHKW3CA2JDK010468, No. Sin : DEB7306, berikut Kunci Kontaknya dan STNK nya, atas nama : SITI KHAYAROH, alamat : Krandon Rt 04/01 Krandon Kota Kudus

Dikembalikan kepada saksi Muhammad Sahid bin Aslihan

- 2) 1 (satu) unit sepeda onthel, Merk : POLYGON PREMIER, warna : Hitam / Gold.

Dikembalikan kepada saksi Aprilia Sani binti Hartono

- 3) 1 (satu) Jaket, Merk : BLOODS, warna : Hitam
- 4) 1 (satu) Jaket, Merk : BLOODS, warna : Biru Hitam.

Dikembalikan kepada terdakwa Kismanto alias Suro bin Salam

4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa Kismanto alias Suro bin Salam bersama-sama dengan Sdr. Paring Pratio bin Tugiman (DPO) dan Sdr. Nurul (DPO) pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 sekira pukul 06.00 wib dan pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2020 sekira 07.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2020, yang pertama bertempat di trotoar alun-alun Purwodadi sebelah utara (depan Kantor DPRD Grobogan) Kel. Purwodadi Kec. Purwodadi Kab. Grobogan dan yang kedua bertempat di trotoar alun-alun sebelah selatan atau di depan Kantor Bupati Grobogan Kel. Purwodadi Kec. Purwodadi Kab. Grobogan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwodadi, **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang**

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 136/Pid.B/2020/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan,
perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada Hari Senin tanggal 15 Juni 2020 siang hari ketika terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Paring Pratio bin Tugiman dan Sdr. Nurul sedang nongkrong di kampung, kemudian Sdr. Paring Pratio bin Tugiman mengajak terdakwa dan Nurul untuk mencari sepeda yang dapat dicuri dan mengatakan kalau di Purwodadi banyak yang olah raga pagi dengan sepeda. Kemudian keduanya menyetujui ajakan tersebut dan kemudian berbagi peran, terdakwa sebagai sopir dan orang yang merental mobil, sedangkan Sdr. Paring Pratio bin Tugiman dan Sdr. Nurul sebagai orang yang mengambil sepeda tersebut dan kemudian dimasukkan ke dalam mobil tersebut. Selanjutnya esok harinya kami bersama – sama melakukan pencurian sepeda tersebut.
- Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 sekira pukul 04.00 wib terdakwa bersama dengan Sdr. Paring Pratio bin Tugiman dan Sdr. Nurul berangkat dari Kudus mengendarai mobil rental jenis Daihatsu Luxi No. Pol : K-9215-YB warna silver metalik milik saksi Muhammad Sahid bin Aslihan menuju kearah Purwodadi
- Setibanya di Kota Purwodadi kemudian ketiganya beristirahat sebentar dan kemudian berputar – putar di kota Purwodadi dan sekira pukul 05.30 wib, ketiganya menuju alun-alun Purwodadi dan terdakwa memarkirkan mobil tersebut di sebelah utara / barat dekat lampu merah. Pada saat itu terdakwa tetap berada di dalam mobil selaku pengemudi, sedangkan Sdr. Paring Pratio bin Tugiman turun dari mobil untuk mengawasi situasi dan Sdr. Nurul juga turun dari mobil untuk mencari sepeda yang diparkir tidak dikunci yang ditinggal oleh pemiliknya berolah raga pagi di alun – alun tersebut. Pada saat itu Sdr. Nurul mendapatkan sepeda yang diparkir kurang lebih 4 (empat) meter dari mobil terdakwa, dengan merk Polygon Premiere warna hitam/hijau dan kemudian Sdr. Nurul mengambil dan mengendarainya ke arah timur, kemudian belok ke arah utara untuk mencari tempat yang sepi, selanjutnya Sdr. Paring Pratio bin Tugiman masuk ke dalam mobil dan kemudian mengikuti Sdr. Nurul yang sudah berhasil mengambil sepeda tersebut. Kemudian sekira kurang lebih 300 meter dari alun-alun, Sdr. Nurul tersebut berhenti dan terdakwa juga ikut menghentikan mobil tersebut lalu Sdr. Paring Pratio bin Tugiman membuka pintu mobil kemudian Sdr. Nurul memasukkan sepeda tersebut ke dalam mobil. Kemudian ketiganya membawa sepeda hasil curian tersebut ke Kudus.
- Setelah sampai di Kudus lalu sepeda hasil curian merk Polygon Premiere warna hitam / hijau tersebut dijual oleh Sdr. Nurul dengan cara memposting di media sosial dengan cara Online dan dibeli oleh seseorang yang terdakwa tidak kenal seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah). Selanjutnya uang hasil penjualan

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 136/Pid.B/2020/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dipotong biaya sewa mobil sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan uang bensin serta untuk makan bersama sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), sisanya sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dibagi 3 (tiga) orang yaitu terdakwa dan Sdr. Paring Pratio bin Tugiman serta Sdr. Nurul, sedangkan untuk terdakwa sendiri mendapatkan bagian sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya uang terdakwa tersebut telah habis untuk makan dan rokok.

- Kemudian untuk pencurian yang kedua, diawali dengan terdakwa dan Sdr. Paring Pratio bin Tugiman merental / sewa 1 (satu) unit mobil / KBM yang sama dari saksi Muhammad Sahid bin Aslihan, pada Hari Rabu tanggal 17 Juni 2020 sekira pukul 03.00 wib, kemudian keduanya dengan menggunakan mobil tersebut terdakwa dan Sdr. Paring Pratio bin Tugiman pergi ke wilayah Kota Purwodadi untuk mencari sepeda yang dapat terdakwa ambil tanpa seijin pemiliknya, didalam perjalanan menuju ke Purwodadi tersebut, terdakwa bertindak sebagai pengemudi karena hanya terdakwa yang bisa mengemudi mobil. Setelah tiba di Kota Purwodadi sekira pukul 04.00 wib, kemudian keduanya berputar-putar dan beristirahat sejenak. Selanjutnya pada sekira pukul 05.30 wib, keduanya pergi ke alun-alun Kota Purwodadi. Setelah sampai di alun-alun Purwodadi tersebut terdakwa menghentikan mobil di jalan sebelah timur alun-alun tersebut, kemudian terdakwa turun dari mobil dan berdiri di samping mobil sedangkan Sdr. Paring Pratio bin Tugiman turun dari mobil dan naik ke atas trotoar alun – alun lalu berjalan kaki memutar ke arah selatan, kemudian ke arah barat untuk mencari sepeda yang diparkir tanpa dikunci yang sedang ditinggal oleh pemiliknya berolah raga pagi di alun – alun tersebut. Kemudian selang kurang lebih 5 (lima) menit Sdr. Paring Pratio bin Tugiman kembali ke mobil dan menyuruh terdakwa untuk menghidupkan mesin mobil sebagai tanda kalau Sdr. Paring Pratio bin Tugiman sudah mendapatkan sasaran sepeda yang akan diambilnya. Kemudian Sdr. Paring Pratio bin Tugiman kembali naik ke trotoar alun –alun menuju sepeda yang diincarnya tersebut dengan berjalan kaki, lalu terdakwa mengendarai mobil dan mengikuti Sdr. Paring Pratio bin Tugiman tersebut. Pada saat itu terdakwa melihat Sdr. Paring Pratio bin Tugiman mengambil 1 (satu) unit sepeda merk Polygon warna hitam / gold yang terparkir di pinggir alun-alun sebelah selatan / barat seberang Kantor Pos yang sedang tidak ditunggu pemiliknya. Saat itu sepeda tidak dalam keadaan terkunci, kemudian Sdr. Paring Pratio bin Tugiman mengendarai sepeda tersebut ke arah barat masuk ke gang untuk mencari lokasi yang sepi dan terdakwa mengikutinya dari belakang dengan menggunakan mobil yang dikendarai. Sekira 200 meter dari tempat sepeda di parkir tersebut kemudian Sdr. Paring Pratio bin Tugiman berhenti dan kemudian terdakwa mendahului dan berhenti di depan sepeda tersebut, selanjutnya terdakwa membuka pintu samping mobil dari dalam agar Sdr. Paring

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 136/Pid.B/2020/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pratio bin Tugiman dapat memasukkan sepeda tersebut ke dalam mobil. Namun kemudian Sdr. Paring Pratio bin Tugiman berteriak kepada terdakwa "Ono Polisi Kang" (Ada Polisi Mas), kemudian Sdr. Paring Pratio bin Tugiman segera masuk ke dalam mobil dan sepeda hasil curian tersebut di tinggalkan di lokasi tersebut. Pada saat itu ada 2 (dua) laki-laki menggunakan sepeda motor berhenti di depan mobil dan belakang mobil dan berkata kepada terdakwa "berhenti", namun terdakwa tetap langsung melarikan diri dengan mengendarai mobil tersebut, dan terdakwa sempat mendengar beberapa tembakan, kurang lebih 2 (dua) kilometer dari tempat kejadian, selanjutnya terdakwa meninggalkan mobil yang dikendarainya wilayah perkampungan karena ban mobil dalam keadaan meletus, kemudian terdakwa dan Sdr. Paring Pratio bin Tugiman menuju jalan raya berjalan kaki dan naik angkutan umum berupa bus menuju Kota Kudus. Setelah tiba di Kota Kudus, terdakwa menghubungi saksi Muhammad Sahid dan bertemu dengan pemilik mobil yaitu saksi Muhammad Sahid bin Aslihan dan memberitahukan kalau mobilnya ditinggal di perkampungan dan terdakwa menyerahkan kunci kontak mobil tersebut kepada saksi Muhammad Sahid bin Aslihan

- Selanjutnya dari kejadian tersebut saksi Lutfia Roihana Nabila binti Bambang SUPRIYONO dan saksi Aprilia Sani binti Hartono melaporkan perbuatan terdakwa ke Polsek Purwodadi, kemudian pada hari Jumat tanggal 19 Juni 2020 sekira pukul 21.00 wib, petugas kepolisian berhasil menangkap terdakwa, sedangkan Sdr. Paring Pratio bin Tugiman dan Sdr. Nurul berhasil melarikan diri. Selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke kantor Polsek Purwodadi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa dari kejadian tersebut, petugas kepolisian dapat menyita barang bukti berupa
 - 1) 1 (satu) unit KBM/Mobil, Merk/Type : Daihatsu/LUXIO, dengan No. Pol : K-9215-YB, Tahun : 2013, Warna : Silver Metalik, No. Ka : MHKW3CA2JDK010468, No. Sin : DEB7306, berikut Kunci Kontaknya dan STNK nya, atas nama : SITI KHAYAROH, alamat : Krandon Rt 04/01 Krandon Kota Kudus.
 - 2) 1 (satu) Jaket, Merk : BLOODS, warna : Hitam.
 - 3) 1 (satu) Jaket, Merk : BLOODS, warna : Biru Hitam.
 - 4) 1 (satu) unit Sepeda Onthel, Merk : POLYGON PREMIER, warna : Hitam Gold.
- Bahwa dari kejadian tersebut diatas saksi Lutfia Roihana Nabila binti Bambang Supriyono mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan saksi Aprilia Sani binti Hartono mengalami kerugian sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), jadi total kerugian yang dialami oleh kedua saksi sebesar Rp. 5.700.000,- (lima juta tujuh ratus ribu rupiah).

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 136/Pid.B/2020/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP jo pasal 65 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi LUTFIA ROIHANA NABILA binti BAMBANG SUPRIYONO**, didalam persidangan dibawah sumpah menerangkan pada pokok sebagai berikut:

- Bahwa saksi pada saat diperiksa didepan persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa kejadian kehilangan sepeda onthel tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020, sekira pukul 06.00 wib di trotoar alun – alun Purwodadi sebelah utara (depan kantor DPRD Grobogan) masuk wilayah Kel/Kec. Purwodadi Kab. Grobogan.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020, sekira pukul 06.00 wib saksi melaporkan tentang adanya kehilangan sepeda onthel di kantor Polsek Purwodadi sesuai dengan Laporan Polisi Nomor : LP/B/17/VI/2020/Jateng/Res Grob/Sek Pwd, tanggal 16 Juni 2020.
- Bahwa barang yang hilang tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda merk POLYGON PREMIERE 3.0 warna hitam hijau, yang dibeli orang tua saksi pada tanggal 26 Mei 2014.
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;

2. **Saksi APRILIA SANI binti HARTONO**, didalam persidangan dibawah sumpah menerangkan pada pokok sebagai berikut :

- Bahwa saksi pada saat diperiksa didepan persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa kejadian kehilangan sepeda onthel tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2020, sekira pukul 06.00 wib di trotoar alun – alun Purwodadi sebelah selatan (depan kantor Bupati Grobogan) masuk wilayah Kel/Kec. Purwodadi Kab. Grobogan.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2020, sekira pukul 06.00 wib saksi melaporkan tentang adanya kehilangan sepeda onthel di kantor Polsek Purwodadi sesuai dengan Laporan Polisi Nomor : LP/B/18/VI/2020/Jateng/Res Grob/Sek Pwd, tanggal 17 Juni 2020
- Bahwa barang yang telah hilang tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda merk POLYGON PREMIERE 3.0 warna hitam / gold.
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 2.700.000,- (Dua juta tujuh ratus ribu rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 136/Pid.B/2020/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **Saksi MUHAMMAD SAHID bin ASLIHAN**, didalam persidangan dibawah sumpah menerangkan pada pokok sebagai berikut :

- Bahwa saksi pada saat diperiksa didepan persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa orang yang menyewa mobil milik saksi tersebut adalah terdakwa yang beralamat di Ds. Demaan Kec. Kota Kab. Kudus, yang saksi ketahui memiliki nomor Handphone : 087775608669, dan terdakwa tersebut menyewa mobil milik saksi pada Hari Rabu tanggal 17 Juni 2020 sekira pukul 00.30 wib, yang bersangkutan datang seorang diri di rumah saksi dan merental mobil saksi tersebut selama 24 Jam, namun belum memberikan uang sewa dengan kesepakatan sewa sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa merk mobil milik saksi yang disewa oleh terdakwa tersebut adalah 1 (satu) unit KBM merk DAIHATSU jenis LUXIO 1.5 M, Nomor Polisi : K-9215-YB, nomor rangka : MHKW3CA2JDK010468, nomor mesin : DEB7306, warna silver metalik, tahun pembuatan 2013 berikut STNK atas nama SITI KHAYAROH, Krandon 4/1 Kota Kudus selaku pemilik lama, karena saksi membelinya dalam keadaan bekas dan saat ini BPKB mobil tersebut saksi agunkan di Leasing BCA Kudus.
- Bahwa pada Hari Rabu tanggal 17 Juni 2020 sekira pukul 07.00 wib, terdakwa menghubungi saksi melalui handphone dan kemudian saksi bertemu dengan terdakwa di SPBU Tanjung Kec. Jati Kota Kudus dan pada saat itu terdakwa mengatakan bahwa mobil milik saksi yang direntalnya tersebut mengalami kerusakan pada ban nya dan ditinggal di wilayah Purwodadi selanjutnya saksi mendatangi lokasi mobil tersebut sebagaimana arah yang ditunjukkan oleh terdakwa. Setelah tiba di lokasi ternyata mobil tersebut telah digunakan oleh terdakwa untuk melakukan pencurian dan hal tersebut saksi ketahui berdasarkan keterangan dari petugas Kepolisian.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa membenarkan surat dakwaan yang telah dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum
- Bahwa pada Hari Senin tanggal 15 Juni 2020 siang hari ketika terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Paring Pratio bin Tugiman dan Sdr. Nurul sedang nongkrong di kampung, kemudian Sdr. Paring Pratio bin Tugiman mengajak terdakwa dan Nurul untuk mencari sepeda yang dapat dicuri dan mengatakan kalau di Purwodadi banyak yang olah raga pagi dengan sepeda. Kemudian keduanya menyetujui ajakan tersebut dan kemudian berbagi peran, terdakwa sebagai sopir dan orang yang merental mobil, sedangkan Sdr.

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 136/Pid.B/2020/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paring Pratio bin Tugiman dan Sdr. Nurul sebagai orang yang mengambil sepeda tersebut dan kemudian dimasukkan ke dalam mobil tersebut. Selanjutnya esok harinya kami bersama – sama melakukan pencurian sepeda tersebut.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 sekira pukul 04.00 wib terdakwa bersama dengan Sdr. Paring Pratio bin Tugiman dan Sdr. Nurul berangkat dari Kudus mengendarai mobil rental jenis Daihatsu Luxi No. Pol : K-9215-YB warna silver metalik milik saksi Muhammad Sahid bin Aslihan menuju kearah Purwodadi
- Bahwa setibanya di Kota Purwodadi kemudian ketiganya beristirahat sebentar dan kemudian berputar – putar di kota Purwodadi dan sekira pukul 05.30 wib, ketiganya menuju alun-alun Purwodadi dan terdakwa memarkirkan mobil tersebut di sebelah utara / barat dekat lampu merah. Pada saat itu terdakwa tetap berada di dalam mobil selaku pengemudi, sedangkan Sdr. Paring Pratio bin Tugiman turun dari mobil untuk mengawasi situasi dan Sdr. Nurul juga turun dari mobil untuk mencari sepeda yang diparkir tidak dikunci yang ditinggal oleh pemiliknya berolah raga pagi di alun – alun tersebut. Pada saat itu Sdr. Nurul mendapatkan sepeda yang diparkir kurang lebih 4 (empat) meter dari mobil terdakwa, dengan merk Polygon Premiere warna hitam/hijau dan kemudian Sdr. Nurul mengambil dan mengendarainya ke arah timur, kemudian belok ke arah utara untuk mencari tempat yang sepi, selanjutnya Sdr. Paring Pratio bin Tugiman masuk ke dalam mobil dan kemudian mengikuti Sdr. Nurul yang sudah berhasil mengambil sepeda tersebut. Kemudian sekira kurang lebih 300 meter dari alun-alun, Sdr. Nurul tersebut berhenti dan terdakwa juga ikut menghentikan mobil tersebut lalu Sdr. Paring Pratio bin Tugiman membuka pintu mobil kemudian Sdr. Nurul memasukkan sepeda tersebut ke dalam mobil. Kemudian ketiganya membawa sepeda hasil curian tersebut ke Kudus.
- Bahwa setelah sampai di Kudus lalu sepeda hasil curian merk Polygon Premiere warna hitam / hijau tersebut dijual oleh Sdr. Nurul dengan cara memposting di media sosial dengan cara Online dan dibeli oleh seseorang yang terdakwa tidak kenal seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah). Selanjutnya uang hasil penjualan tersebut dipotong biaya sewa mobil sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan uang bensin serta untuk makan bersama sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), sisanya sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dibagi 3 (tiga) orang yaitu terdakwa dan Sdr. Paring Pratio bin Tugiman serta Sdr. Nurul, sedangkan untuk terdakwa sendiri mendapatkan bagian sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya uang terdakwa tersebut telah habis untuk makan dan rokok.
- Bahwa untuk pencurian yang kedua, diawali dengan terdakwa dan Sdr. Paring Pratio bin Tugiman merental / sewa 1 (satu) unit mobil / KBM yang sama dari saksi Muhammad Sahid bin Aslihan, pada Hari Rabu tanggal 17 Juni 2020 sekira pukul 03.00 wib,;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 136/Pid.B/2020/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian keduanya dengan menggunakan mobil tersebut terdakwa dan Sdr. Paring Pratio bin Tugiman pergi ke wilayah Kota Purwodadi untuk mencari sepeda yang dapat terdakwa ambil ;
- Bahwa didalam perjalanan menuju ke Purwodadi tersebut, terdakwa bertindak sebagai pengemudi karena hanya terdakwa yang bisa mengemudi mobil.
- Bahwa Setelah tiba di Kota Purwodadi sekira pukul 04.00 wib, keduanya berputar-putar dan beristirahat sejenak. Selanjutnya pada sekira pukul 05.30 wib, keduanya pergi ke alun-alun Kota Purwodadi. Setelah sampai di alun-alun Purwodadi tersebut terdakwa menghentikan mobil di jalan sebelah timur alun-alun tersebut, kemudian terdakwa turun dari mobil dan berdiri di samping mobil sedangkan Sdr. Paring Pratio bin Tugiman turun dari mobil dan naik ke atas trotoar alun – alun lalu berjalan kaki memutar ke arah selatan, kemudian ke arah barat untuk mencari sepeda yang diparkir tanpa dikunci yang sedang ditinggal oleh pemiliknya berolah raga pagi di alun – alun tersebut.
- Bahwa Kemudian selang kurang lebih 5 (lima) menit Sdr. Paring Pratio bin Tugiman kembali ke mobil dan menyuruh terdakwa untuk menghidupkan mesin mobil sebagai tanda kalau Sdr. Paring Pratio bin Tugiman sudah mendapatkan sasaran sepeda yang akan diambilnya. Kemudian Sdr. Paring Pratio bin Tugiman kembali naik ke trotoar alun –alun menuju sepeda yang diincarnya tersebut dengan berjalan kaki, lalu terdakwa mengendarai mobil dan mengikuti Sdr. Paring Pratio bin Tugiman tersebut. Pada saat itu terdakwa melihat Sdr. Paring Pratio bin Tugiman mengambil 1 (satu) unit sepeda merk Polygon warna hitam / gold yang terparkir di pinggir alun-alun sebelah selatan / barat seberang Kantor Pos yang sedang tidak ditunggu pemiliknya.
- Bahwa pada Saat itu sepeda tidak dalam keadaan terkunci, kemudian Sdr. Paring Pratio bin Tugiman mengendarai sepeda tersebut ke arah barat masuk ke gang untuk mencari lokasi yang sepi dan terdakwa mengikutinya dari belakang dengan menggunakan mobil yang dikendarai. Sekira 200 meter dari tempat sepeda di parkir tersebut kemudian Sdr. Paring Pratio bin Tugiman berhenti dan kemudian terdakwa mendahului dan berhenti di depan sepeda tersebut, selanjutnya terdakwa membuka pintu samping mobil dari dalam agar Sdr. Paring Pratio bin Tugiman dapat memasukkan sepeda tersebut ke dalam mobil.
- Bahwa Namun kemudian Sdr. Paring Pratio bin Tugiman berteriak kepada terdakwa “Ono Polisi Kang” (Ada Polisi Mas), kemudian Sdr. Paring Pratio bin Tugiman segera masuk ke dalam mobil dan sepeda hasil curian tersebut di tinggalkan di lokasi tersebut. Pada saat itu ada 2 (dua) laki-laki menggunakan sepeda motor berhenti di depan mobil dan belakang mobil dan berkata kepada terdakwa “berhenti”, namun terdakwa tetap langsung melarikan diri dengan mengendarai mobil tersebut, dan terdakwa sempat mendengar beberapa tembakan, kurang lebih 2 (dua) kilometer dari tempat kejadian,

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 136/Pid.B/2020/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya terdakwa meninggalkan mobil yang dikendarainya wilayah perkampungan karena ban mobil dalam keadaan meletus, kemudian terdakwa dan Sdr. Paring Pratio bin Tugiman menuju jalan raya berjalan kaki dan naik angkutan umum berupa bus menuju Kota Kudus.

- Bahwa Setelah tiba di Kota Kudus, terdakwa menghubungi saksi Muhammad Sahid dan bertemu dengan pemilik mobil yaitu saksi Muhammad Sahid bin Aslihan dan memberitahukan kalau mobilnya ditinggal di perkampungan dan terdakwa menyerahkan kunci kontak mobil tersebut kepada saksi Muhammad Sahid bin Aslihan.;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) :

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) unit KBM/Mobil, Merk/Type : Daihatsu/LUXIO, dengan No. Pol : K-9215-YB, Tahun : 2013, Warna : Silver Metalik, No. Ka : MHKW3CA2JDK010468, No. Sin : DEB7306, berikut Kunci Kontaknya dan STNK nya, atas nama : SITI KHAYAROH, alamat : Krandon Rt 04/01 Krandon Kota Kudus.
- 2) 1 (satu) Jaket, Merk : BLOODS, warna : Hitam.
- 3) 1 (satu) Jaket, Merk : BLOODS, warna : Biru Hitam.
- 4) 1 (satu) unit Sepeda Onthel, Merk : POLYGON PREMIER, warna : Hitam Gold.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada Hari Senin tanggal 15 Juni 2020 siang hari ketika terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Paring Pratio bin Tugiman dan Sdr. Nurul sedang nongkrong di kampung, kemudian Sdr. Paring Pratio bin Tugiman mengajak terdakwa dan Nurul untuk mencari sepeda yang dapat dicuri dan mengatakan kalau di Purwodadi banyak yang olah raga pagi dengan sepeda. Kemudian keduanya menyetujui ajakan tersebut dan kemudian berbagi peran, terdakwa sebagai sopir dan orang yang merental mobil, sedangkan Sdr. Paring Pratio bin Tugiman dan Sdr. Nurul sebagai orang yang mengambil sepeda tersebut dan kemudian dimasukkan ke dalam mobil tersebut. Selanjutnya esok harinya kami bersama – sama melakukan pencurian sepeda tersebut.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 sekira pukul 04.00 wib terdakwa bersama dengan Sdr. Paring Pratio bin Tugiman dan Sdr. Nurul berangkat dari Kudus mengendarai mobil rental jenis Daihatsu Luxi No. Pol : K-9215-YB warna silver metalik milik saksi Muhammad Sahid bin Aslihan menuju kearah Purwodadi
- Bahwa setibanya di Kota Purwodadi kemudian ketiganya beristirahat sebentar dan kemudian berputar – putar di kota Purwodadi dan sekira pukul 05.30 wib, ketiganya menuju alun-alun Purwodadi dan terdakwa memarkirkan mobil tersebut di sebelah utara / barat dekat lampu merah. Pada saat itu terdakwa tetap berada di dalam mobil selaku

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 136/Pid.B/2020/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengemudi, sedangkan Sdr. Paring Pratio bin Tugiman turun dari mobil untuk mengawasi situasi dan Sdr. Nurul juga turun dari mobil untuk mencari sepeda yang diparkir tidak dikunci yang ditinggal oleh pemiliknya berolah raga pagi di alun – alun tersebut. Pada saat itu Sdr. Nurul mendapatkan sepeda yang diparkir kurang lebih 4 (empat) meter dari mobil terdakwa, dengan merk Polygon Premiere warna hitam/hijau dan kemudian Sdr. Nurul mengambil dan mengendarainya ke arah timur, kemudian belok ke arah utara untuk mencari tempat yang sepi, selanjutnya Sdr. Paring Pratio bin Tugiman masuk ke dalam mobil dan kemudian mengikuti Sdr. Nurul yang sudah berhasil mengambil sepeda tersebut. Kemudian sekira kurang lebih 300 meter dari alun-alun, Sdr. Nurul tersebut berhenti dan terdakwa juga ikut menghentikan mobil tersebut lalu Sdr. Paring Pratio bin Tugiman membuka pintu mobil kemudian Sdr. Nurul memasukkan sepeda tersebut ke dalam mobil. Kemudian ketiganya membawa sepeda hasil curian tersebut ke Kudus.

- Bahwa setelah sampai di Kudus lalu sepeda hasil curian merk Polygon Premiere warna hitam / hijau tersebut dijual oleh Sdr. Nurul dengan cara memposting di media sosial dengan cara Online dan dibeli oleh seseorang yang terdakwa tidak kenal seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah). Selanjutnya uang hasil penjualan tersebut dipotong biaya sewa mobil sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan uang bensin serta untuk makan bersama sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), sisanya sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dibagi 3 (tiga) orang yaitu terdakwa dan Sdr. Paring Pratio bin Tugiman serta Sdr. Nurul, sedangkan untuk terdakwa sendiri mendapatkan bagian sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya uang terdakwa tersebut telah habis untuk makan dan rokok.
- Bahwa untuk pencurian yang kedua, diawali dengan terdakwa dan Sdr. Paring Pratio bin Tugiman merental / sewa 1 (satu) unit mobil / KBM yang sama dari saksi Muhammad Sahid bin Aslihan, pada Hari Rabu tanggal 17 Juni 2020 sekira pukul 03.00 wib,;
- Bahwa kemudian keduanya dengan menggunakan mobil tersebut terdakwa dan Sdr. Paring Pratio bin Tugiman pergi ke wilayah Kota Purwodadi untuk mencari sepeda yang dapat terdakwa ambil ;
- Bahwa didalam perjalanan menuju ke Purwodadi tersebut, terdakwa bertindak sebagai pengemudi karena hanya terdakwa yang bisa mengemudi mobil.
- Bahwa Setelah tiba di Kota Purwodadi sekira pukul 04.00 wib, keduanya berputar-putar dan beristirahat sejenak. Selanjutnya pada sekira pukul 05.30 wib, keduanya pergi ke alun-alun Kota Purwodadi. Setelah sampai di alun-alun Purwodadi tersebut terdakwa menghentikan mobil di jalan sebelah timur alun-alun tersebut, kemudian terdakwa turun dari mobil dan berdiri di samping mobil sedangkan Sdr. Paring Pratio bin Tugiman turun dari mobil dan naik ke atas trotoar alun – alun lalu berjalan kaki memutar ke arah

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 136/Pid.B/2020/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selatan, kemudian ke arah barat untuk mencari sepeda yang diparkir tanpa dikunci yang sedang ditinggal oleh pemiliknya berolah raga pagi di alun – alun tersebut.

- Bahwa Kemudian selang kurang lebih 5 (lima) menit Sdr. Paring Pratio bin Tugiman kembali ke mobil dan menyuruh terdakwa untuk menghidupkan mesin mobil sebagai tanda kalau Sdr. Paring Pratio bin Tugiman sudah mendapatkan sasaran sepeda yang akan diambilnya. Kemudian Sdr. Paring Pratio bin Tugiman kembali naik ke trotoar alun –alun menuju sepeda yang diincarnya tersebut dengan berjalan kaki, lalu terdakwa mengendarai mobil dan mengikuti Sdr. Paring Pratio bin Tugiman tersebut. Pada saat itu terdakwa melihat Sdr. Paring Pratio bin Tugiman mengambil 1 (satu) unit sepeda merk Polygon warna hitam / gold yang terparkir di pinggir alun-alun sebelah selatan / barat seberang Kantor Pos yang sedang tidak ditunggu pemiliknya.
- Bahwa pada Saat itu sepeda tidak dalam keadaan terkunci, kemudian Sdr. Paring Pratio bin Tugiman mengendarai sepeda tersebut ke arah barat masuk ke gang untuk mencari lokasi yang sepi dan terdakwa mengikutinya dari belakang dengan menggunakan mobil yang dikendarai. Sekira 200 meter dari tempat sepeda di parkir tersebut kemudian Sdr. Paring Pratio bin Tugiman berhenti dan kemudian terdakwa mendahului dan berhenti di depan sepeda tersebut, selanjutnya terdakwa membuka pintu samping mobil dari dalam agar Sdr. Paring Pratio bin Tugiman dapat memasukkan sepeda tersebut ke dalam mobil.
- Bahwa Namun kemudian Sdr. Paring Pratio bin Tugiman berteriak kepada terdakwa “Ono Polisi Kang” (Ada Polisi Mas), kemudian Sdr. Paring Pratio bin Tugiman segera masuk ke dalam mobil dan sepeda hasil curian tersebut di tinggalkan di lokasi tersebut. Pada saat itu ada 2 (dua) laki-laki menggunakan sepeda motor berhenti di depan mobil dan belakang mobil dan berkata kepada terdakwa “berhenti”, namun terdakwa tetap langsung melarikan diri dengan mengendarai mobil tersebut, dan terdakwa sempat mendengar beberapa tembakan, kurang lebih 2 (dua) kilometer dari tempat kejadian, selanjutnya terdakwa meninggalkan mobil yang dikendarainya wilayah perkampungan karena ban mobil dalam keadaan meletus, kemudian terdakwa dan Sdr. Paring Pratio bin Tugiman menuju jalan raya berjalan kaki dan naik angkutan umum berupa bus menuju Kota Kudus.
- Bahwa Setelah tiba di Kota Kudus, terdakwa menghubungi saksi Muhammad Sahid dan bertemu dengan pemilik mobil yaitu saksi Muhammad Sahid bin Aslihan dan memberitahukan kalau mobilnya ditinggal di perkampungan dan terdakwa menyerahkan kunci kontak mobil tersebut kepada saksi Muhammad Sahid bin Aslihan.;
- Bahwa Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya serta mengaku tidak akan mengulangnya lagi ;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 136/Pid.B/2020/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP jo pasal 65 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa ;
2. Unsur mengambil barang suatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain ;
3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan Hukum ;
4. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan sekutu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subyek hukum yang di duga telah melakukan suatu tindak pidana dan subyek hukum tersebut memiliki kemampuan bertanggung jawab atas perbuatannya secara hukum. Dalam perkara ini adalah Terdakwa KISMANTO ALIAS SURO BIN SALAM, yang telah mengakui kebenaran identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan, selanjutnya dalam pemeriksaan di persidangan Terdakwa tidak termasuk dalam ketentuan pasal 44 ayat (1) KUHP karena Terdakwa mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya ;
oleh karenanya unsur "barang siapa" telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.2 Unsur mengambil barang suatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil menurut S.R Sianturi, Shdalam bukunya tindak pidana di KUHP adalah memindahkan kekuasaan nyata terhadap barang kedalam penguasaannya sendiri dari penguasaan nyata orang lain , dengan cara memindahkan suatu barang dari suatu tempat ditempat lain , menyalurkan barang itu melalui alat penyalur, atau dengan cara pelakunya hanya sekedar memegang atau menunggu suatu barang saja tetapi dengan ucapan atau gerakan mengisyaratkan bahwa barang itu adalah kepunyaan atau orang menyangka demikian itu sedangkan yang dimaksud dengan barang adalah setiap benda yang memiliki nilai ekonomis bagi pemiliknya;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Para saksi yang di akui oleh Para Terddakwa bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 sekira pukul 06.00 wib dan pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2020 sekira pukul 07.00 wib, yang pertama bertempat di trotoar alun-alun Purwodadi sebelah utara (depan Kantor DPRD Grobogan) Kel. Purwodadi Kec. Purwodadi Kab. Grobogan dan yang kedua bertempat di trotoar alun-alun sebelah selatan atau di depan Kantor Bupati Grobogan Kel. Purwodadi Kec. Purwodadi Kab. Grobogan,

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 136/Pid.B/2020/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa Kismanto als Suro bin Salam bersama-sama dengan Sdr. Paring Pratio bin Tugiman (DPO) dan Sdr. Nurul (DPO) telah mengambil 2 (dua) unit sepeda onthel yaitu :

- 1) 1 (satu) Unit Sepeda Onthel, Merk : POLYGON PREMIER, warna : Hitam Gold.
- 2) 1 (satu) unit sepeda merk POLYGON PREMIERE 3.0 warna hitam hijau.

Tanpa seijin pemiliknya dan menyebabkan kerugian bagi pemiliknya ;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.3 Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan Hukum

Menimbang bahwa yang dimaksud disini dapat disamakan artinya dengan sengaja sebagai maksud yaitu bahwa kehendak/maksud untuk berbuat sesuatu timbul dari niat pelaku, sehingga dengan demikian pelaku mengetahui betul apa yang ia perbuat sedangkan untuk dimiliki adalah barang yang di ambil seolah olah miliknya sendiri dan harus sejalan dengan perbuatan mengambil dengan maksud secara melawan hukum adalah bukan saja perbuatan yang bertentangan dengan wet, tetapi juga perbuatan yang dipandang dari pergaulan masyarakat tidak patut, atau dapat di simpulkan perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang bertentangan hukum yang obyektif, bertentangan hak subyektif orang lain, perbuatan itu tanpa hak atau perbuatan itu tidak patut dan tercela

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang diakui oleh Terdakwa bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 sekira pukul 06.00 wib dan pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2020 sekira pukul 07.00 wib yang pertama bertempat di trotoar alun-alun Purwodadi sebelah utara (depan Kantor DPRD Grobogan) Kel. Purwodadi Kec. Purwodadi Kab. Grobogan dan yang kedua bertempat di trotoar alun-alun sebelah selatan atau di depan Kantor Bupati Grobogan Kel. Purwodadi Kec. Purwodadi Kab. Grobogan terdakwa Kismanto als Suro bin Salam bersama-sama dengan Sdr. Paring Pratio bin Tugiman (DPO) dan Sdr. Nurul (DPO) telah mengambil 2 (dua) unit sepeda onthel yaitu :

1. 1 (satu) Unit Sepeda Onthel, Merk : POLYGON PREMIER, warna : Hitam Gold.
2. 1 (satu) unit sepeda merk POLYGON PREMIERE 3.0 warna hitam hijau.

Menimbang bahwa terdakwa mengambil 2 (unit) sepeda onthel tersebut tanpa seijin dari pemiliknya dengan maksud untuk di jual yaitu saksi Aprilia Sani Binti Hartono dan saksi Lutfia Roihana Nabila binti Bambang Supriyono.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi.

Ad.4 Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan sekutu

Menimbang bahwa Untuk membuktikan tentang terjadinya suatu pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama adalah cukup apabila disitu sudah jelas bahwa pencurian itu telah dilakukan dan bahwa orang-orang itu telah secara langsung turut ambil bagian didalam pencurian tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi yang di akui oleh Terdakwa bahwa pencurian tersebut dilakukan Bersama Sdr. Paring Pratio bin Tugiman (DPO) dan Sdr. Nurul (DPO) dimana ketiga nya mempunyai peran masing – masing seperti yang di uraikan di bawah ini Bahwa pada Hari Senin tanggal 15 Juni 2020 siang hari ketika terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Paring Pratio bin Tugiman dan Sdr. Nurul sedang nongkrong di kampung, kemudian Sdr. Paring Pratio bin Tugiman mengajak terdakwa dan Nurul untuk mencari sepeda yang dapat dicuri dan mengatakan kalau di Purwodadi banyak yang olah raga pagi dengan sepeda. Kemudian keduanya menyetujui ajakan tersebut dan kemudian berbagi peran, terdakwa sebagai sopir dan orang yang merental mobil, sedangkan Sdr. Paring Pratio bin Tugiman dan Sdr. Nurul sebagai orang yang mengambil sepeda tersebut dan kemudian dimasukkan ke dalam mobil tersebut. Selanjutnya esok harinya kami bersama – sama melakukan pencurian sepeda tersebut.

Menimbang bahwa Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 sekira pukul 04.00 wib terdakwa bersama dengan Sdr. Paring Pratio bin Tugiman dan Sdr. Nurul berangkat dari Kudus mengendarai mobil rental jenis Daihatsu Luxi No. Pol : K-9215-YB warna silver metalik milik saksi Muhammad Sahid bin Aslihan menuju kearah Purwodadi ;

Menimbang bahwa setibanya di Kota Purwodadi kemudian ketiganya beristirahat sebentar dan kemudian berputar – putar di kota Purwodadi dan sekira pukul 05.30 wib, ketiganya menuju alun-alun Purwodadi dan terdakwa memarkirkan mobil tersebut di sebelah utara / barat dekat lampu merah. Pada saat itu terdakwa tetap berada di dalam mobil selaku pengemudi, sedangkan Sdr. Paring Pratio bin Tugiman turun dari mobil untuk mengawasi situasi dan Sdr. Nurul juga turun dari mobil untuk mencari sepeda yang diparkir tidak dikunci yang ditinggal oleh pemiliknya berolah raga pagi di alun – alun tersebut. Pada saat itu Sdr. Nurul mendapatkan sepeda yang diparkir kurang lebih 4 (empat) meter dari mobil terdakwa, dengan merk Polygon Premiere warna hitam/hijau dan kemudian Sdr. Nurul mengambil dan mengendarainya ke arah timur, kemudian belok ke arah utara untuk mencari tempat yang sepi, selanjutnya Sdr. Paring Pratio bin Tugiman masuk ke dalam mobil dan kemudian mengikuti Sdr. Nurul yang sudah berhasil mengambil sepeda tersebut. Kemudian sekira kurang lebih 300 meter dari alun-alun, Sdr. Nurul tersebut berhenti dan terdakwa juga ikut menghentikan mobil tersebut lalu Sdr. Paring Pratio bin Tugiman membuka pintu mobil kemudian Sdr. Nurul memasukkan sepeda tersebut ke dalam mobil. Kemudian ketiganya membawa sepeda hasil curian tersebut ke Kudus.

Menimbang bahwa setelah sampai di Kudus lalu sepeda hasil curian merk Polygon Premiere warna hitam / hijau tersebut dijual oleh Sdr. Nurul dengan cara memposting di media sosial dengan cara Online dan dibeli oleh seseorang yang terdakwa tidak kenal seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah). Selanjutnya uang hasil penjualan tersebut dipotong biaya sewa mobil sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan uang

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 136/Pid.B/2020/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bensin serta untuk makan bersama sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), sisanya sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dibagi 3 (tiga) orang yaitu terdakwa dan Sdr. Paring Pratio bin Tugiman serta Sdr. Nurul, sedangkan untuk terdakwa sendiri mendapatkan bagian sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya uang terdakwa tersebut telah habis untuk makan dan rokok.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.5 Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan.

Menimbang bahwa **Concursus** merupakan istilah dalam ilmu [hukum pidana](#) yakni gabungan tindak pidana dalam waktu tertentu seseorang telah melakukan beberapa tindak pidana dimana tindak tersebut belum ada putusannya dan didakwakan sekaligus. Concursus digunakan kepada seseorang yang melakukan beberapa peristiwa tindak pidana.

Batas-batas *concursus* adalah :

1. yang melakukan tindak pidana seseorang. Ini yang membedakan *concursus* dengan penyertaan
2. seseorang melakukan tindak pidana lebih dari satu tindak pidana
3. bahwa dua atau lebih tindak pidana tersebut belum ada yang diadili

Dalam merumuskan sanksi pidananya, perbarengan tindak pidana ini menggunakan sistem penyerapan (*absorpsi*), artinya pelaku tindak pidana perbarengan akan dikenakan satu ancaman tindak pidana yang terdapat di satu pasal saja, namun dipilih pasal yang terberat, bisa jadi malah ada pemberat sanksi pidana. Hal itu tergantung jenis perbarengan yang dilakukan oleh seseorang. Jenis-jenis perbarengan dalam [KUHP](#) ada 3 (tiga) yakni ***perbarengan berlanjut/perbuatan berlanjut, concursus idealis*** dan ***concursus realis***.

Perbarengan Berlanjut / Perbuatan Berlanjut

Perbarengan berlanjut merupakan gabungan dari beberapa perbuatan yang dilakukan oleh seseorang, namun perbuatan yang satu dengan perbuatan lainnya belum pernah (diselingi) dengan putusan hakim yang mengikat. Perbarengan berlanjut ini berdasarkan pada Pasal 64 ayat (1) KUHP: ***"Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana; jika berbeda-beda, yang diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat"***.

Sebenarnya, apa yang dimaksud dengan perbuatan berlanjut itu belum begitu jelas terkait dengan rumusannya dalam undang-undang. Hal itu dikemukakan oleh ahli hukum Lamintang, dia mengungkapkan " ***Undang-undang tidak menjelaskan lebih lanjut***



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai perkataan beberapa perbuatan itu harus mempunyai hubungan yang demikian rupa. Hubungan ini dapat ditafsirkan secara macam-macam, misalnya, karena adanya persamaan waktu, persamaan tempat dari terjadinya beberapa perbuatan itu dan sebagainya. Hoge Raad mengartikan tindakan yang dilanjutkan itu sebagai perbuatan-perbuatan yang sejenis dan sekaligus merupakan pelaksanaan dari satu maksud yang sama. Demikian itu pendapat Hoge Raad antara lain di dalam Arrestnya tanggal 19 Oktober 1932, N.J. 1932.

Ada beberapa petunjuk untuk bisa mengetahui perbuatan tersebut adalah perbuatan berlanjut. Hal ini diuraikan dalam Memorie van Toelichting, ada **tiga** petunjuk yang bisa dijadikan rujukan, di antaranya (1) harus ada satu keputusan kehendak, (2) Masing-masing perbuatan harus sejenis, dan (3) Tenggang waktu antara perbuatan-perbuatan itu tidak terlalu lama. Dalam pemberian sanksi pidananya itu menggunakan sistem absorpsi, maksudnya hanya dikenakan satu aturan pidana terberat, dan bilamana berbeda-beda maka, dikenakan ketentuan yang memuat pidana pokok yang terberat.

Concursus Idealis

Concursus idealis ini adalah dalam satu tindak pidana melanggar dua atau lebih aturan pidana. Concursus idealis ini diatur dalam Pasal 63 KUHP. Dalam Pasal 1 dikatakan: "**Jika suatu perbuatan masuk dalam lebih dari satu aturan pidana, maka yang dikenakan hanya salah satu di antara aturan-aturan itu; jika berbeda-beda, yang dikenakan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat**" Concursus idealis bisa dikenakan kepada seseorang, apabila orang tersebut melakukan satu tindak pidana, tetapi dengan melakukan satu tindak pidana itu, ia memenuhi rumusan dari beberapa ketentuan pidana (perbarengan peraturan).

Concursus Realis

Seseorang yang melakukan beberapa perbuatan tindak pidana, sedangkan masing-masing perbuatannya itu berdiri sendiri atau hubungan delik yang satu dengan lainnya itu berdiri sendiri-sendiri, begitulah yang dimaksud dengan **conkursus realis**. Dalam concursus realis ini diatur dalam Pasal 65 KUHP sampai dengan Pasal 71 KUHP. Concursus realis ini dalam pemberian sanksi pidananya itu berbeda-beda. **Utrecht** memberikan pembedaan mengenai pemberian sistem pidana yang diberikan kepada pelaku yang telah melakukan tindak pidana yang masuk dalam kategori concursus realis. Ada 3 (tiga) sistem ukuran pemidanaan untuk menetapkan beratnya hukuman dalam concursus realis yang diatur dalam KUHP, yakni sistem absorpsi diperberat, sistem kumulasi yang diperingan, dan sistem kumulasi (yang murni, dan tidak terbatas).



Sistem Absorbsi

Apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan yang merupakan beberapa delik yang masing-masing diancam dengan pidana yang berbeda, maka menurut sistem ini hanya dijatuhkan satu pidana saja, yaitu pidana yang terberat walaupun orang tersebut melakukan beberapa delik.

Sistem Kumulasi

Apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan yang merupakan beberapa delik yang diancam dengan pidana sendiri-sendiri, maka menurut sistem ini tiap-tiap pidana yang diancamkan terhadap delik-delik yang dilakukan oleh orang itu semuanya dijatuhkan.

Sistem Absorbsi Diperberat

Apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan yang merupakan beberapa jenis delik yang masing-masing diancam dengan pidana sendiri-sendiri, menurut stelsel ini pada hakikatnya hanya dapat dijatuhkan 1 (satu) pidana saja yakni yang terberat, akan tetapi dalam hal ini diperberat dengan menambah sepertiga dari yang terberat.

Sistem Kumulasi Terbatas

Apabila seseorang melakukan beberapa jenis perbuatan yang menimbulkan beberapa delik yang masing-masing diancam dengan pidana sendiri-sendiri, maka menurut stelsel ini, semua pidana yang diancamkan terhadap masing-masing delik dijatuhkan semuanya. Akan tetapi, jumlah pidana itu harus dibatasi, yaitu jumlahnya tidak boleh melebihi dari pidana terberat ditambah sepertiga dari kumulasi hukuman.

Menimbang bahwa pada Hari Senin tanggal 15 Juni 2020 siang hari ketika terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Paring Pratio bin Tugiman dan Sdr. Nurul sedang nongkrong di kampung, kemudian Sdr. Paring Pratio bin Tugiman mengajak terdakwa dan Nurul untuk mencari sepeda yang dapat dicuri dan mengatakan kalau di Purwodadi banyak yang olah raga pagi dengan sepeda. Kemudian keduanya menyetujui ajakan tersebut dan kemudian berbagi peran, terdakwa sebagai sopir dan orang yang merental mobil, sedangkan Sdr. Paring Pratio bin Tugiman dan Sdr. Nurul sebagai orang yang mengambil sepeda tersebut dan kemudian dimasukkan ke dalam mobil tersebut. Selanjutnya esok harinya kami bersama – sama melakukan pencurian sepeda tersebut.

Menimbang bahwa Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 sekira pukul 04.00 wib terdakwa bersama dengan Sdr. Paring Pratio bin Tugiman dan Sdr. Nurul berangkat dari Kudus mengendarai mobil rental jenis Daihatsu Luxi No. Pol : K-9215-YB warna silver metalik milik saksi Muhammad Sahid bin Aslihan menuju kearah Purwodadi

Menimbang bahwa Setibanya di Kota Purwodadi kemudian ketiganya beristirahat sebentar dan kemudian berputar – putar di kota Purwodadi dan sekira pukul 05.30 wib, ketiganya menuju alun-alun Purwodadi dan terdakwa memarkirkan mobil tersebut di sebelah utara / barat dekat lampu merah. Pada saat itu terdakwa tetap berada di dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil selaku pengemudi, sedangkan Sdr. Paring Pratio bin Tugiman turun dari mobil untuk mengawasi situasi dan Sdr. Nurul juga turun dari mobil untuk mencari sepeda yang diparkir tidak dikunci yang ditinggal oleh pemiliknya berolah raga pagi di alun – alun tersebut. Pada saat itu Sdr. Nurul mendapatkan sepeda yang diparkir kurang lebih 4 (empat) meter dari mobil terdakwa, dengan merk Polygon Premiere warna hitam/hijau dan kemudian Sdr. Nurul mengambil dan mengendarainya ke arah timur, kemudian belok ke arah utara untuk mencari tempat yang sepi, selanjutnya Sdr. Paring Pratio bin Tugiman masuk ke dalam mobil dan kemudian mengikuti Sdr. Nurul yang sudah berhasil mengambil sepeda tersebut. Kemudian sekira kurang lebih 300 meter dari alun–alun, Sdr. Nurul tersebut berhenti dan terdakwa juga ikut menghentikan mobil tersebut lalu Sdr. Paring Pratio bin Tugiman membuka pintu mobil kemudian Sdr. Nurul memasukkan sepeda tersebut ke dalam mobil. Kemudian ketiganya membawa sepeda hasil curian tersebut ke Kudus.

Menimbang bahwa Setelah sampai di Kudus lalu sepeda hasil curian merk Polygon Premiere warna hitam / hijau tersebut dijual oleh Sdr. Nurul dengan cara memposting di media sosial dengan cara Online dan dibeli oleh seseorang yang terdakwa tidak kenal seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah). Selanjutnya uang hasil penjualan tersebut dipotong biaya sewa mobil sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan uang bensin serta untuk makan bersama sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), sisanya sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dibagi 3 (tiga) orang yaitu terdakwa dan Sdr. Paring Pratio bin Tugiman serta Sdr. Nurul, sedangkan untuk terdakwa sendiri mendapatkan bagian sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya uang terdakwa tersebut telah habis untuk makan dan rokok.

Menimbang bahwa Kemudian untuk pencurian yang kedua, diawali dengan terdakwa dan Sdr. Paring Pratio bin Tugiman merental / sewa 1 (satu) unit mobil / KBM yang sama dari saksi Muhammad Sahid bin Aslihan, pada Hari Rabu tanggal 17 Juni 2020 sekira pukul 03.00 wib, kemudian keduanya dengan menggunakan mobil tersebut terdakwa dan Sdr. Paring Pratio bin Tugiman pergi ke wilayah Kota Purwodadi untuk mencari sepeda yang dapat terdakwa ambil tanpa seijin pemiliknya, didalam perjalanan menuju ke Purwodadi tersebut, terdakwa bertindak sebagai pengemudi karena hanya terdakwa yang bisa mengemudi mobil. Setelah tiba di Kota Purwodadi sekira pukul 04.00 wib, kemudian keduanya berputar–putar dan beristirahat sejenak. Selanjutnya pada sekira pukul 05.30 wib, keduanya pergi ke alun–alun Kota Purwodadi. Setelah sampai di alun-alun Purwodadi tersebut terdakwa menghentikan mobil di jalan sebelah timur alun-alun tersebut, kemudian terdakwa turun dari mobil dan berdiri di samping mobil sedangkan Sdr. Paring Pratio bin Tugiman turun dari mobil dan naik ke atas trotoar alun – alun lalu berjalan kaki memutar ke arah selatan, kemudian ke arah barat untuk mencari sepeda yang diparkir tanpa dikunci yang sedang ditinggal oleh pemiliknya berolah raga pagi di alun – alun tersebut. Kemudian

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 136/Pid.B/2020/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selang kurang lebih 5 (lima) menit Sdr. Paring Pratio bin Tugiman kembali ke mobil dan menyuruh terdakwa untuk menghidupkan mesin mobil sebagai tanda kalau Sdr. Paring Pratio bin Tugiman sudah mendapatkan sasaran sepeda yang akan diambilnya. Kemudian Sdr. Paring Pratio bin Tugiman kembali naik ke trotoar alun-alun menuju sepeda yang diincarnya tersebut dengan berjalan kaki, lalu terdakwa mengendarai mobil dan mengikuti Sdr. Paring Pratio bin Tugiman tersebut. Pada saat itu terdakwa melihat Sdr. Paring Pratio bin Tugiman mengambil 1 (satu) unit sepeda merk Polygon warna hitam / gold yang terparkir di pinggir alun-alun sebelah selatan / barat seberang Kantor Pos yang sedang tidak ditunggu pemiliknya. Saat itu sepeda tidak dalam keadaan terkunci, kemudian Sdr. Paring Pratio bin Tugiman mengendarai sepeda tersebut ke arah barat masuk ke gang untuk mencari lokasi yang sepi dan terdakwa mengikutinya dari belakang dengan menggunakan mobil yang dikendarai. Sekira 200 meter dari tempat sepeda di parkir tersebut kemudian Sdr. Paring Pratio bin Tugiman berhenti dan kemudian terdakwa mendahului dan berhenti di depan sepeda tersebut, selanjutnya terdakwa membuka pintu samping mobil dari dalam agar Sdr. Paring Pratio bin Tugiman dapat memasukkan sepeda tersebut ke dalam mobil. Namun kemudian Sdr. Paring Pratio bin Tugiman berteriak kepada terdakwa "Ono Polisi Kang" (Ada Polisi Mas), kemudian Sdr. Paring Pratio bin Tugiman segera masuk ke dalam mobil dan sepeda hasil curian tersebut di tinggalkan di lokasi tersebut. Pada saat itu ada 2 (dua) laki-laki menggunakan sepeda motor berhenti di depan mobil dan belakang mobil dan berkata kepada terdakwa "berhenti", namun terdakwa tetap langsung melarikan diri dengan mengendarai mobil tersebut, dan terdakwa sempat mendengar beberapa tembakan, kurang lebih 2 (dua) kilometer dari tempat kejadian, selanjutnya terdakwa meninggalkan mobil yang dikendarainya wilayah perkampungan karena ban mobil dalam keadaan meletus, kemudian terdakwa dan Sdr. Paring Pratio bin Tugiman menuju jalan raya berjalan kaki dan naik angkutan umum berupa bus menuju Kota Kudus. Setelah tiba di Kota Kudus, terdakwa menghubungi saksi Muhammad Sahid dan bertemu dengan pemilik mobil yaitu saksi Muhammad Sahid bin Aslihan dan memberitahukan kalau mobilnya ditinggal di perkampungan dan terdakwa menyerahkan kunci kontak mobil tersebut kepada saksi Muhammad Sahid bin Aslihan

Menimbang bahwa selanjutnya dari kejadian tersebut saksi Lutfia Roihana Nabila binti Bambang SUPRIYONO dan saksi Aprilia Sani binti Hartono melaporkan perbuatan terdakwa ke Polsek Purwodadi, kemudian pada hari Jumat tanggal 19 Juni 2020 sekira pukul 21.00 wib, petugas kepolisian berhasil menangkap terdakwa, sedangkan Sdr. Paring Pratio bin Tugiman dan Sdr. Nurul berhasil melarikan diri. Selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke kantor Polsek Purwodadi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 136/Pid.B/2020/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dari kejadian tersebut, poetugas kepolisian dapat menyita barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) unit KBM/Mobil, Merk/Type : Daihatsu/LUXIO, dengan No. Pol : K-9215-YB, Tahun : 2013, Warna : Silver Metalik, No. Ka : MHKW3CA2JDK010468, No. Sin : DEB7306, berikut Kunci Kontaknya dan STNK nya, atas nama : SITI KHAYAROH, alamat : Krandon Rt 04/01 Krandon Kota Kudus.
- 2) 1 (satu) Jaket, Merk : BLOODS, warna : Hitam.
- 3) 1 (satu) Jaket, Merk : BLOODS, warna : Biru Hitam.
- 4) 1 (satu) unit Sepeda Onthel, Merk : POLYGON PREMIER, warna : Hitam Gold.

Menimbang bahwa dari kejadian tersebut diatas saksi Lutfia Roihana Nabila binti Bambang Supriyono mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan saksi Aprilia Sani binti Hartono mengalami kerugian sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), jadi total kerugian yang dialami oleh kedua saksi sebesar Rp. 5.700.000,- (lima juta tujuh ratus ribu rupiah).

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke- 4 KUHP jo pasal 65 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa penuntut umum dalam requisitoirnya meminta kepada majelis agar terdakwa dijatuhkan pidana selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijalaninya, maka kini sampailah kepada berapa hukuman (sentencing atau straftoemeting) yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada terdakwa yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya, apakah permintaan penuntut umum tersebut telah cukup memadai ataukah di pandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut di sini kewajiban majelis untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan di atas, yaitu aspek kejiwaan/psikologis terdakwa, faktor lingkungan (sosial ekonomi), serta faktor edukatif dan agamis/religius, yang mana kesemuanya berkaitan dengan dimana terdakwa tinggal dan dibesarkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan aspek kejiwaan/psikologis terdakwa di mana menurut hemat majelis terdakwa tidak menderita sesuatu gangguan kejiwaan atau depresi mental hal mana dibenarkan sendiri oleh terdakwa dalam menjawab setiap pertanyaan majelis secara jelas dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa terhadap aspek lingkungan sosial, yakni dengan melihat lingkungan terdakwa tinggal dan dibesarkan, maka jelaslah sudah seharusnya lingkungan tersebut tidak membentuk tingkah laku yang negatif atas diri terdakwa ;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 136/Pid.B/2020/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan melihat aspek edukatif terdakwa dan juga dengan melihat terdakwa sebagai orang yang beragama yang seharusnya tahu dan mengerti bahwa perbuatan terdakwa dilarang oleh agama dan merupakan tindak pidana apalagi dihubungkan dengan masyarakat dimana terdakwa tinggal yang religius/agamis, maka jelaslah sudah perbuatan yang dilakukan terdakwa bertentangan dengan norma-norma hidup antar-pribadi di masyarakat di mana terdakwa tinggal dan dibesarkan yang seharusnya begitu melekat erat pada diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa jika dilihat dari kenyataan kehidupan sehari-hari banyak masalah negatif timbul akibat tindak pidana ini maka oleh karena itu majelis berpendirian bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa haruslah dihukum, dengan tujuan pemidanaan tersebut bukanlah merupakan pembalasan, melainkan sebagai usaha preventif dan represif atau lebih tepat lagi hukum dijatuhkan bukan untuk menurunkan martabat seseorang, akan tetapi bersifat edukatif, konstruktif, dan motivatif agar tidak melakukan perbuatan tersebut lagi dan sebagai peringatan bagi masyarakat lainnya ;

Menimbang, bahwa dengan bertitik tolak dari aspek yuridis, aspek kejiwaan/psikologis, aspek lingkungan sosial terdakwa tinggal dan dibesarkan dan dengan memperhatikan aspek edukatif dan agamis terdakwa maka majelis berpendapat bahwa tuntutan pidana dari penuntut umum yang menuntut 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan penjara menurut hemat Majelis dirasakan **cukup berat** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis berpendapat bahwa tentang lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana dimuat dalam amar putusan di bawah ini menurut hemat Majelis cukup memadai dan adil serta manusiawi dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa;

- 1) 1 (satu) unit KBM/Mobil, Merk/Type : Daihatsu/LUXIO, dengan No. Pol : K-9215-YB, Tahun : 2013, Warna : Silver Metalik, No. Ka : MHKW3CA2JDK010468, No. Sin : DEB7306, berikut Kunci Kontaknya dan STNK nya, atas nama : SITI KHAYAROH, alamat : Krandon Rt 04/01 Krandon Kota Kudus
- 2) 1 (satu) unit sepeda onthel, Merk : POLYGON PREMIER, warna : Hitam / Gold.

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 136/Pid.B/2020/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) 1 (satu) Jaket, Merk : BLOODS, warna : Hitam

4) 1 (satu) Jaket, Merk : BLOODS, warna : Biru Hitam.

yang telah disita dari Terdakwa dan merupakan milik Para saksi korban, maka dikembalikan kepada masing – masing saksi korban yang akan di rinci dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan.

- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain dalam hal ini para saksi korban
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.
- Terdakwa pernah dihukum

Hal-hal yang meringankan.

- Terdakwa mengaku terus terang dan sopan dalam persidangan.
- Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke- 4 KUHP jo pasal 65 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa KISMANTO ALIAS SURO BIN SALAM bersalah melakukan tindak pidana “**perbarengan pencurian dalam keadaan memberatkan yang dilakukan secara berlanjut**” ;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa KISMANTO ALIAS SURO BIN SALAM selama 2 (dua) tahun ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) unit KBM/Mobil, Merk/Type : Daihatsu/LUXIO, dengan No. Pol : K-9215-YB, Tahun : 2013, Warna : Silver Metalik, No. Ka : MHKW3CA2JDK010468, No. Sin : DEB7306, berikut Kunci Kontaknya dan STNK nya, atas nama : SITI KHAYAROH, alamat : Krandon Rt 04/01 Krandon Kota Kudus

Dikembalikan kepada saksi Muhammad Sahid bin Aslihan

- 2) 1 (satu) unit sepeda onthel, Merk : POLYGON PREMIER, warna : Hitam / Gold.

Dikembalikan kepada saksi Aprilia Sani binti Hartono

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 136/Pid.B/2020/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) 1 (satu) Jaket, Merk : BLOODS, warna : Hitam

4) 1 (satu) Jaket, Merk : BLOODS, warna : Biru Hitam.

Dikembalikan kepada terdakwa Kismanto alias Suro bin Salam

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwodadi, pada hari Kamis , tanggal 22 Oktober 2019, oleh kami, Aldhytia Kurniyansa Sudewa, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Sandi Muhammad Alayubi, S.H, M.H. , Murthada Moh. Mberu, S.H, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SRI KENDAR, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purwodadi, serta dihadiri oleh Wiwin Erni Muryanti, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Grobogan dan di hadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

ttd

Hakim Ketua,

ttd

Sandi Muhammad Alayubi, S.H, M.H.

ttd

Aldhytia Kurniyansa Sudewa, S.H., M.H.

Murthada Moh. Mberu, S.H, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

SRI KENDAR